

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU - PROVINSI ACEH

2024

PUTUSAN NOMOR 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024, 41 HLM.

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH

- ABSTRAK** : - Panwaslih Provinsi Aceh telah menerima, memeriksa dan memutus laporan pelanggaran administratif Pemilu dari Pelapor a.n. Muhammad Arnif Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024, tertanggal 13 Maret 2024 atas dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor yakni jajaran KIP Aceh, KIP Kabupaten Pidie, KIP Kabupaten Pidie Jaya, KIP Kota Banda Aceh, KIP Kota Subulussalam, dan KIP Kabupaten Simeulue yang diduga melakukan dugaan penggelembungan dan pergeseran perolehan suara di setiap tingkatan yang tersebar di beberapa Kecamatan, di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeulue dan Kota Subulussalam Provinsi Aceh untuk keuntungan Calon legislatif dan Partai Nomor urut 3 untuk Daerah Pemilihan Aceh 1 DPR RI yang berakibat kerugian kepada Calon dan Partai Peserta Pemilu lainnya khususnya Partai Nomor urut 8.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.
 - Pada putusan ini Pelapor menguraikan laporannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlapor diduga melakukan dugaan penggelembungan dan pergeseran perolehan suara untuk keuntungan Calon legislatif dan Partai Nomor urut 3 untuk Daerah Pemilihan Aceh 1 DPR RI yang berakibat kerugian kepada Calon dan Partai Peserta Pemilu lainnya khususnya Partai Nomor urut 8. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, majelis hakim memustuskan : 1) Menyatakan Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu; 2) Menyatakan Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten; 3) Memberikan teguran kepada Terlapor II dan Terlapor III untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
- CATATAN** : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslih Provinsi Aceh, dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024.